



www.kk-advocates.com

For further information please
contact

Justisari P. Kusumah

Managing Partner
justi.kusumah@kk-advocates.com

Danny Kobrata

Associate
danny.kobrata@kk-advocates.com

K&K ADVOCATES - Intellectual
Property. KMO Building, Fl. 05,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331

Fax: +62 21 29023107

12.799 PATEN DITETAPKAN BATAL DEMI HUKUM

JAKARTA: Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum HAM Indonesia sampai 11 Agustus 2015 telah menetapkan sebanyak 12.799 paten yang terdaftar di Indonesia dari berbagai negara batal demi hukum.

Menurut situs Ditjen Kekayaan Intelektual, selain batal demi hukum, sebanyak 4.833 paten juga ditetapkan batal atas permohonan pemegang paten, sedangkan sebanyak 6 paten lagi juga batal berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sekretaris Dirjen Kekayaan Intelektual, Razilu, sebagaimana dikutip dari situs Ditjen Kekayaan Intelektual, mengatakan bahwa pihaknya mengalami kesulitan untuk mendapatkan data yang valid mengenai paten batal berdasarkan gugatan karena pihaknya tidak selalu diikuti sebagai pihak dalam gugatan pembatalan paten, sementara pihak pengadilan pun tidak memberitahukan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Padahal menurut dia, berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (13) Undang-Undang Paten bahwa isi putusan Pengadilan Niaga dan isi putusan kasasi Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus disampaikan ke Direktorat Jenderal untuk dicatat dan diumumkan.

Suatu paten bisa ditetapkan batal demi hukum oleh Ditjen Kekayaan Intelektual apabila pemegang paten tidak membayar iuran tahunan selama tiga tahun berturut-turut. Setiap paten yang terdaftar di Ditjen Kekayaan Intelektual wajib membayar iuran tahunan. Besar iurannya bervariasi dari tahun ke tahun sampai tahun ke-20.

Dengan demikian, paten batal tersebut tidak ada lagi perlindungan hukum atas paten itu, dan sudah menjadi public domain (milik umum), sehingga bisa dimanfaatkan oleh kalangan dunia industri dan para peneliti.

Paten batal (batal demi hukum, batal berdasarkan putusan pengadilan dan batal atas permohonan pemegang paten) merupakan asset yang harus dimanfaatkan oleh dunia industri dan para peneliti. (su)